

Jumni Nelli

**PARADIGMA AL-MASHLAHAH DALAM ERA GLOBAL
(Analisis Kriteria, Tingkatan, dan Pembagiannya)**

Abstract :

Islam as universal religion and dynamic as long as the time, always can reply all kinds of social sole that happened. In al-Qur'an expressed by that target punish Islam specifying law is to kemaslahatan people. Leave from common target punish the Islam require to be studied by how al-mashlahah as one of theorem specify law can function to reply all social problem of effect of time growth in global era. This article is studied with studying Existing book of ushul fiqh. Al-Mashlahah as one of theorem in specifying law, having first character, such mashlahah may not be based by eye mind, but have to stay in target syariat scope. Its clearly is that kemashlatan have to in order to realizing five fundamental which must be looked after by that is, looking after religion, soul, mind, clan, and the estate. Second, agreement of Moslem scholar that al-mashlahah contain unsure, taking benefit and refuse pernicious.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjawab perkembangan zaman dan perubahan social yang terjadi, yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis, untuk itu para pakar hukum Islam harus memaksimalkan kemampuan intelektualnya dalam mencari solusi hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memahami secara baik dan mendalam tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT (*maqasid al-Syariah*). Tujuan hukum perlu diketahui untuk mengetahui lebih jauh, apakah ketentuan suatu hukum terhadap suatu kasus dapat diterapkan atau karena adanya perubahan struktur social, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum di sini adalah hukum yang menyangkut bidang muamalah.

Diakui pada dasarnya bidang muamalah dalam Islam (fiqh) dapat diketahui makna dan rahasianya oleh akal manusia (*mu'qul al-ma'na*). Sepanjang masalah “reasonable”, maka penelusuran makna masalah-masalah muamalah menjadi penting. Dalam persoalan ini seorang mujtahid harus mempertanyakan mengapa Allah SWT dan Rasulnya menetapkan hukum tertentu dalam bidang muamalah. Implikasi lebih jauh dari pertanyaan tersebut, apakah suatu aturan hukum tertentu masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus hukum tertentu atau tidak.

Penelitian terhadap kasus yang akan diterapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menerapkan *nash* (al-Qur'an dan Hadis) dalam suatu kasus yang baru, kandungan *nash* harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Setelah itu perlu dilakukan “studi kelayakan” (*tanqih al-manath*), apakah ayat atau hadis tertentu layak untuk diterapkan pada kasus tersebut. Boleh jadi ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Padahal setelah dilakukan penelitian, ternyata kasus itu tidak sama. Konsekwensinya, kasus hukum tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum utama. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam (*maqasid al-Syariah*).

Menurut Ahmad al-Raisuni *maqasid al-Syariah* adalah :

“Tujuan-tujuan diterapkan syariat dalam penerapannya adalah untuk kemaslahatan hamba”¹

Pendapat lain yang sejalan dengan yang dikemukakan di atas, seperti yang dikemukakan oleh Ibn ‘Abd al-Salam, bahwa setiap hukum itu mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kemaslahatan manusia.² Dengan demikian inti permasalahan dalam *maqasid al-syariah* atau tujuan disyariatkan hukum dalam Islam adalah “*al-maslahah*”. Maka pembahasan dalam makalah ini melihat lebih jauh konsep ‘*al-maslahah* dalam menerapkan hukum.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Kreteria Al-Mashlahah

Kata al-maslahah adalah bentuk mufrad (tunggal) dari jamak al-masalih timbangan katanya al-maf'alah yang menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya.

Sedangkan lawan kata dari al-maslahah adalah kata al-mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.³

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa, pada dasarnya secara bahasa pengertian kata dari al-maslahah menunjukkan pengertian meraih manfaat dengan menghindari kemudharatan.⁴

Sementara Husain Hamid melihat pengertian al-maslahah untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu secara hakikat, yang menunjukkan pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara majaz menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya.⁵

Dapat disimpulkan bahwa pengertian al-maslahah secara etimologi adalah menunjukkan pada dua pengertian yaitu pertama, menunjukkan manfaat dan guna itu sendiri, kedua, menunjukkan pengertian sesuatu sebab dan manfaat.

Pengertian al-maslahah secara terminologis dikemukakan oleh para ulama ushul dengan redaksi berbeda yang bermuara pada pengertian yang sama, di antaranya :

Imam al-Syatibi mengemukakan defenisi al-maslahah :

*“Sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafhadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan ada akal semata, jika Allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan”*⁶

Dari definisi yang dikemukakan oleh al-Syatibi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian *syari* (Allah SWT) mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Di dalam kitab al-Mustashfa, Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan tentang al-maslahah yaitu:

*“Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran untuk mengambil manfaat atau menghindari kemudharatan, tapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari kemudharatan tersebut bukanlah tujuan kemasalahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan masalah adalah memelihara tujuan syara”*⁷

Ungkapan al-Ghazali ini memberikan isyarat bahwa ada dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan menurut manusia dan kemaslahatan menurut syari'at. Kemaslahatan menurut manusia ukurannya adalah akal dan perasaan, sedangkan kemaslahatan menurut syari'at ukurannya adalah wahyu.

Memelihara tujuan syari'at yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain, upaya mengambil manfaat atau menolak kemudaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut sebagai al-maslahah, tetapi sebaliknya itu merupakan mafsadah. Dalam hal ini al-ghazali mengemukakan:

“Semua yang mengandung tujuan syara' yang lima ini merupakan al-maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah, sedangkan yang menolak mafsadah itu justru merupakan masalah”.⁸

Said Ramadhan al-Buthi dalam kitab *Dawabit al-Maslahah*, mendefinisikan al-maslahah adalah :

*”Al-maslahah sebagaimana diistilahkan oleh para ulama hukum islam dapat didefinisikan menjadi : manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut”*⁹

Dari definisi yang dikemukakan di atas terlihat kriteria dari al-maslahah adalah: pertama, tentang yang dimaksud dengan al-maslahah dengan pengertian syariat tidak boleh didasarkan atas akal semata, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Kedua, kesepakatan ulama bahwa al-maslahah mengandung unsure, mengambil manfaat dan menolak kemudaratan.

2. Tingkatan Mashlahah dan Pembagiannya

Berangkat dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, ada lima pokok yang harus dipelihara, kelima pokok tersebut diistilahkan oleh al-Ghazali dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Sementara Ibn Subki, menambah satu tujuan syariat lainnya, yaitu memelihara kehormatan (hifz al-ird), sehingga disebut al-

kuliyah al-sitt.¹¹ Sehubungan dengan memelihara kehormatan diri, yakni harga diri dan gensi, syariat islam mengharamkan berbuat ghibah (mengunjing dan dilarang menuduh orang berbuat zina dan sebagainya). Dalam hal ini syariat islam menetapkan had bagi orang yang menuduh orang yang berbuat zina tersebut secara khusus.

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa merinci tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqasid al-Syariah), sebagian ulama ada yang merincinya menjadi lima unsure pokok, sebagian menyatakan enam dan sebagainya lagi tidak merincinya sama sekali. Lima unsure pokok tersebut secara berurutan adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Dalam menetapkan hukum kelima unsure pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat dharuriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat hajiyyat, kemudian disusul peringkat tahsiniyyat. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.¹²

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok dharuriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas tidak sampai terancam eksistensinya kelima pokok itu. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.¹³ Berbeda dengan kelompok dharuriyyat kebutuhan dalam kelompok hajiyyat tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya,¹⁴ tidak terpeliharanya tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukalaf. Kelompok ini erat hubungannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kebutuhan¹⁵.

Pada hakikatnya baik kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang tersebut diatas. Hanya saja peringkat

kepentinganya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan kebutuhan primer, yang kalau kelima kelompok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu.. kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelima hal dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.

Gambaran yang utuh tentang kelima pokok *kemaslahatan* dengan peringkatnya masing-masing, akan diuraikan sebagai berikut :
16

1. Memelihara agama (*hifz al-din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, *pertama* memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti untuk menegakkan agama, Allah SWT memerintahkan manusia beriman, sholat, puasa, zakat dan haji. Untuk menjaga agama Allah SWT memerintahkan memerangi orang-orang kafir yang melakukan fitnah yang dapat merusak kemaslahatan agama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ

إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: “Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk Allah SWT. Jika mereka berhenti (memesuhimu) maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim”

Kalau semua yang diperintahkan Allah SWT itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. *Kedua* memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Dalam persoalan yang sulit dilakukan

oleh manusia, Allah SWT memberikan keringana kepada hambanya (*rukhsah*), seperti sholat *jama'* dan *qasar* bagi orang yang sedang bepergian dan kebolehan tidak berpuasa pada siang hari pada bulan ramadhan bagi orang sakit. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang akan melakukannya. *Ketiga* memelihara agama dalam peringkat *tahsaniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian ketioka akan melaksanakan sholat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak dilakukan kerana tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya.

2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat adalah, *pertama*, memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyah*. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT bagi kehidupan, maka ia harus memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia, dan ini dilarang Allah SWT sesuai dengan firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"

Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat* seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan, minuman, pakaian tempat tinggal dan kenadaraan yang baik didapat dengan cara yang halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan dalam peringkat ini hanya mempersulit hidupnya. *Ketiga*, memelihara jiwa dalam peringkat *tahsaniyyat* seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya

berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit hidupnya.

3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Memelihara akal bila dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : *pertama* memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*. Akal merupakan sesuatu yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu suatu hal yang pokok. Untuk itu Allah SWT mengharamkan meminum minuman yang memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal seperti diharamkan meminum khamar. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi akal dan merupakan perbuatan dosa. *Kedua*, memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang dalam kaitannya mengembangkan ilmu pengetahuan. *Ketiga* memelihara akal dalam peringkat *tahsaniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : *pertama* memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat* atau primer. Memelihara keturunan berarti memelihara kehidupan. Untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan yang jelas dan sah. Dalam hal ini Allah SWT mensyariatkan akad nikah dan aturan yang berhubungan dengannya. Dan Allah juga melarang melakukan zina, karena zina dinilai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena ia adalah perbuatan keji”

Kedua memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak baginya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad mak suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi. *Ketiga* memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah dan atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya pemeliharaan harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : pertama memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, untuk mempertahankan kehidupannya manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka berupaya mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Dalam hal memelihara yang merupakan tingkat primer Allah SWT menetapkan aturan untuk mendapatkan harta, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Juma'ah ayat 10 dan melarang manusia untuk mendapatkan harta melalui jalan yang tidak sah atau dengan melakukan penindasan. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: "Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang bathil. Dan janganlah kamu membawa urusan ini kepada hakim supaya kamu memakan harta yang lain dengan jalan berbuat dosa dan padahal kamu mengetahuinya"

Kedua, memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti disyariatkan jual beli salam, kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*) serta perdagangan (*mudharabah*). Apabila

cara ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

Ketiga memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecoh dan penipuan, dibolehkan jual beli *syuf'ah*,¹⁷ dan juga berlaku pada adat kebiasaan, seperti dianjurkan hemat belanja. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis, serta dapat mempengaruhi kesahan jual beli, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Mengetahui peringkat *al-maslahah* di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Ketika *kemaslahatan* yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lainnya. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *dharuriyyat* harus didahulukan pada peringkat kedua *hajiyyat* dan peringkat ketiga *tahsiniyyat*.¹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga manakala kemaslahatan peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan dimaksud harus berupa makanan yang halal. Sementara saat itu ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan kalau ia tidak makan maka ia akan mati, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makanan dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* dari pada peringkat *hajiyyat*. Begitu pula halnya dalam peringkat *tahsiniyyat* berbenturan dalam peringkat *hajiyyat* harus didahulukan dari pada *tahsiniyyat*. Misalnya, melaksanakan shalat berjama'ah termasuk peringkat *hajiyyat* sedangkan adanya imam yang shalih tidak *fasiq* termasuk peringkat *tahsiniyyat*. Jika dalam satu kelompok umat islam tidak ada imam yang memenuhi persyaratan tersebut maka dibenarkan berimam kepada imam yang *fasiq*, demi menjaga shalat berjama'ah yang bersifat *hajiyyat* itu.

Keadaan di atas hanya pada yang berbeda peringkat. Adapun kasus yang peringkatnya sama, seperti peringkat *dharuriyyat* dengan peringkat *dharuriyyat* namun berbeda dalam urutan kepentingannya didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa maka

didahulukan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah SWT didahulukan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwanya.

Dalam menyelesaikan adanya benturan-benturan pada tingkat *dharuriyyat* ini para pakar ushul fiqh menetapkan kaidah yang berbunyi :

“*Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil*”¹⁹

Dapat dilihat selanjutnya bila kelima bentuk *dharuriyyat* itu berbenturan, prioritas pertama yang harus dipelihara, yaitu agama kemudian jiwa, setelah itu keturunan, serta akal dan terakhir harta. Untuk membenarkan tindakan mengambil resiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih utama itu ulama menggunakan kaidah :

“*dharurat itu membolehkan larangan*”²⁰

Untuk mencapai pemeliharaan terhadap lima unsur yang pokok secara sempurna maka ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan komentar al-Syatibi : “jika ketentuan tersebut telah dipahami, maka orang yang berakal tidak ragu bahwa perkara yang bersifat *hajiyyat* adalah bagian yang berkisar pada perkara-perkara *dharuriyyat* yang merupakan tujuan pokok. Begitu juga perkara-perkara yang bersifat *tahsiniyyat* adalah bagiannya, sebab ia pelengkap bagi *hajiyyat*, sementara *hajiyyat* itu pelengkap *dharuriyyat*. Ini berarti *tahsiniyyat* merupakan pelengkap *dharuriyyat*. Karena itu secara otomatis tujuan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyyat*) ini adalah bagian yang primer (*dharuriyyat*) dan sebagai pelengkap.”²¹ Keterangan ini menunjukkan keuniversalan kemaslahatan yang pemeliharaan dan penegakkannya menjadi tujuan syari’at. Kemaslahatan itu tidak hanya bersifat duniawi, material, individual tetapi yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi pondasi tegaknya syari’at baik dalam bentuk *kulliy* atau pun *juz’I*, ia juga merupakan kemaslahatan yang memperhatikan kepentingan dunia dan akhirat dan keseimbangan individu dan masyarakat.

Menelusuri kemaslahatan dari segi ada atau tidaknya *nash* yang mengatur, al-Syatibi membaginya kepada tiga dengan memakai istilah *munasib*. Pertama, sesuatu yang ditinjau langsung oleh *syara’* untuk menerimanya. *Munasib* ini tidak sulit membenarkannya dan ada perbedaan dalam mengamalkannya. Kedua, sesuatu yang ditunjukkan langsung oleh *syara’* untuk menolaknya. *Munasib* ini

tidak bisa diterima. Ketiga sesuatu yang tidak ditunjuk oleh syara' tertentu, munasib ini dapat dibagi dua :

1. Kemaslahatan yang ditunjukkan oleh *nash* lain yang membatasi pengertian, seperti '*illat* pembunuhan yang menghalangi kewarisan
2. Adanya kemaslahatan menurut akal yang tidak didukung dan tidak ditunjuk langsung oleh *syara'* atau *nash* dan tidak pula ada *nash* yang menolak kemaslahatannya, maka inilah yang disebut dengan *masalah al-mursalah*.²²

Apabila dihubungkan pengertian-pengertian yang dipaparkan oleh al-syatibi ini dengan pembagian maslahatan yang dikemukakan oleh Muhammad Abd Ghani al-Bayaqaniy maka yang *pertama*, disebut *maslahat al-muta'barah*, yang *kedua*, dengan *masalah al-mulghah*, dan *ketiga*, dengan *masalah mursalah*.²³

Menurut Mustafa al-Syalabi, *al-maslahah* tersebut dapat dibagi dua dilihat dari segi berubah atau tidaknya. Pertama masalah *al-sabith* yaitu kemaslahatan yang bersifat permanen, atau tetap, seperti kewajiban ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan sesuai dengan kaidah ushul :

*"Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah berdasarkan ketetapan (menunggu dalil) dan mengikutnya"*²⁴

Kedua masalah *al-mutaghaiyyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya, ini sejalan dengan kaidah ushul :

*"Hukum dasar dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya"*²⁵

Menurut Syatibi, pembicaraan mengenai pembagian di atas relevan dan penting ketika ulama hendak menetapkan hukum masalah tersebut hanya dapat berubah jika ia termasuk dalam kategori kemaslahatan yang dapat mengalami perubahan.

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Mushtafa al-Syahbi, tentang *al-maslahah* mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan lingkungan atau orang-orang yang menjalankannya. Pada gilirannya kemaslahatan suatu masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok ditentukan oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Masyarakat selalu berubah, karena tidak ada suatu masyarakat pun

yang berhenti perubahannya di dalam perkembangan zaman. Perubahan masyarakat tersebut terjadi dalam segala aspek kehidupannya yang mempunyai nilai positif dan negative. Perubahan yang positif akan membawa kemaslahatan umat manusia. Perubahan yang menjadi kebiasaan baik dalam masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam rangka mewujudkan masalah umat manusia.

III. KESIMPULAN

Perkembangan zaman dan perubahan social yang terjadi memunculkan berbagai persoalan hukum, untuk itu perlu ada solusi dalam memecahkan persoalan tersebut. Dalam hal kasus yang tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis, maka salah satu paradigma yang dipakai adalah memahami secara baik dan mendalam tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT (*maqasid al-Syariah*). Menurut Ahmad al-Raisuni "*Tujuan-tujuan diterapkan syariat dalam penerapannya adalah untuk kemaslahatan hamba*

Menerapkan al-Maslahah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, mempunyai kriteria *pertama*, masalah yang dimaksud tidak boleh didasarkan oleh akal semata, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Notabene kemaslahatan itu harus dalam rangka mewujudkan lima pokok yang harus dipelihara yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, kesepakatan ulama bahwa al-maslahah mengandung unsure, mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa hukum Islam merupakan "*rahmatan lil alamin*" dan juga hukum sangat universal, elastis dan dinamis. Terbukti dengan menjadikan al-maslahah sebagai salah satu dalil hukum. Karena al-maslahah dapat menampung semua kemaslahatan suatu masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok.

Jumni Nelli, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alumni Program Pascasarjana (S2) IAIN Imam Bonjol Padang (2000)

Endnotes:

1. Ahmad al-Rusaini, *Nazariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, (Beirut : Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 15
2. Izz al-Din Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-'Anam*, (Kairo: al-Istiqamat: T.t), juz I, h. 9
3. Ibn Mazur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, h.5166, Kamus al-Munjid: al-Mashlahah adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan. Perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan dmasyarakatnya. Untuk jama' dari al- Maslih, Lois Na'luf, *al-Munjid fi al-Luqah wa al—A'lam*, (Beirut: Dar al-Masriq, 1987), h.432
4. Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Ilmi al-Ushul*,(t.Tp: Daral Fiber, t.th), Jilid I, h. 286
5. Husain Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Muslaha al-Fiqh al-Islami*, (T.Tp: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah,1971), h.4
6. Abu Isha' Ibrahim Ibn Muhammad al-Syathibi, *al-I'tsam*, (Mekah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.t), juz II, h. 113
7. Al-Ghazali, *op.cit.*, juz.I, H. 286
8. *Ibid.*, juz. II., h. 287
9. Muhammadiyah sa'id Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*,(Beirut: Muassah al-Risalah,1990), h. 27
10. Al-Ghazali, *op.cit.*, h.286-287
11. IBn Subki, *Matan al-Jami' al-Jawami'*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), h. 280
12. Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz.II, h.12-23
13. *Ibid.*,h.10
14. *Ibid.*
15. *Ibid.* , h.11
16. Untuk lebih jelasnya lihat al-Ghazali, *op.cit.*, h.286. dan lihat juga al-Syathibi,*loc.cit.*
17. Syf'ah berasal dari kata al-saf'I yang berarti *dammu* (menggabungkan). Hal ini dikenal dikalangan orang-orang Arab. Pada zaman jahiliyyah seorang yang akan menjual rumah atau kebun ditangani oleh tetangga, patner dab sahabat untuk meminta syaf'ah (penggabungan) dari apa yang dijual. Kemudian ia menjualnya kepadanya, dan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya dari pada yang lebih jauh. Pemohon disebut dengan Syafi'. Menurut syara' syaf'ah disebut sebagai pengganti dan pembeli dangan membayar harga kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang bisa dibayar oleh pembeli lain. Disyari'atkan syif'ah untuk mencegah terjadinya permusuhan dalam usaha memelihara harta. Lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz.V, h. 795
18. Al-Syathibi, *op.cit.*,h.12
19. Abu Zahrah.,*Ushul al-Fqh*,(Mesir: Dar al-Fikr, 1958), h. 127
20. Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majjalah al-Ahkam Adliyah*,(Beirut : Dar Maktab Ilmiyah, t.t), materi 21
21. Al-Syathibi, *op.cit.*, h. 17-18
22. *Ibid.*,jilid II, h. 9

23. Muhammad Abd Ghani al-Bajagani, *al-Madkhal la Ushul al-Fiqh al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Bana, 1968), h. 134. yang dimaksud *masalah al-muktabarah* adalah kemashlahatan yang didukung oleh syara', maksudnya ada dalil syara' meunjukkan adanya kemashlatahan yang menjadi alasan dalam hukum. *Mashlahah a-Muughal* adalah kemashlatahan yang ditolak oleh syara' artinya adanya kemashlahatan menurut akal, tetapi tidak ditentukan oleh syara' dengan menolaknya. *Mashlahah al-Mursalah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak dibatalkan dan ditolak melalui dalil yang rinci.
24. Muhammad al-Syalabi, *Ta' lil al-Hakam*, (Mesir: Dar al-Nahdhal al-'Arabiyah, 1981), h. 281
25. Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 198

End Notes

¹ Ahmad al-Rusaini, *Nazariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, (Beirut : Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 15

² Izz al-Din Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-'Anam*, (Kairo: al-Istiqamat: T.t), juz I, h. 9

³ Ibn Mazur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, h.5166, Kamus al-Munjid: al-Mashlahah adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan. Perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan dmasarakatnya. Untuk jama' dari al- Maslih, Lois Na'luf, *al-Munjid fi al-Luqah wa al—A'lam*, (Beirut: Dar al-Masriq, 1987), h.432

⁴ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Ilmi al-Ushul*, (t.Tp: Daral Fiber, t.th), Jilid I, h. 286

⁵ Husain Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Muslahah al-Fiqh al-Islami*, (T.Tp: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah,1971), h.4

⁶ Abu Isha' Ibrahim Ibn Muhammad al-Syathibi, *al-I'tsam*, (Mekah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.t), juz II, h. 113

⁷ Al-Ghazali, *op.cit.*, juz.I, H. 286

⁸ *Ibid.*, juz. II., h. 287

⁹ Muhammadiyah sa'id Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassah al-Risalah,1990), h. 27

¹⁰ Al-Ghazali, *op.cit.*, h.286-287

¹¹ Ibn Subki, *Matan al-Jami' al-Jawami'*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), h. 280

¹² Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz.II, h.12-23

¹³ *Ibid.*,h.10

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* , h.11

¹⁶ Untuk lebih jelasnya lihat al-Ghazali, *op.cit.*, h.286. dan lihat juga al-Syathibi,*loc.cit.*

¹⁷ Syaf'ah berasal dari kata al-saf'I yang berarti *dammu* (menggabungkan). Hal ini dikenal dikalangan orang-orang Arab. Pada zaman jahiliyyah seorang yang akan menjual rumah atau kebun ditangani oleh tetangga, patner dab sahabat untuk meminta syaf'ah (penggabungan) dari apa yang dijual. Kemudian ia menjualnya kepadanya, dan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya dari pada yang lebih jauh. Pemohon disebut dengan Syafi'. Menurut syara' syaf'ah disebut sebagai pengganti dan pembeli dangan membayar harga kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang bisa dibayar oleh pembeli lain. Disyari'atkan syif'ah untuk mencegah terjadinya permusuhan dalam usaha memelihara harta. Lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz.V, h. 795

¹⁸ Al-Syathibi, *op.cit.*,h.12

¹⁹ Abu Zahrah.,*Ushul al-Fqh*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1958), h. 127

²⁰ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majjalah al-Ahkam Adliyah*, (Beirut : Dar Maktab Ilmiyah, t.t), materi 21

²¹ Al-Syathibi, *op.cit.*, h. 17-18

²² *Ibid.*,jilid II, h. 9

²³ Muhammad Abd Ghani al-Bajagani, *al-Madkhal la Ushul al-Fiqh al-Maliki*, (Beirit: Dar al-Bana, 1968), h. 134. yang dimaksud *maslahah al-muktabarah* adalah

kemashlahatan yang didukung oleh syara', maksudnya ada dalil syara' meunjukkan adanya kemashlatahan yang menjadi alasan dalam hukum. *Mashlahah a-Muughal* adalah kemashlatahan yang ditolak oleh syara' artinya adanya kemashlahatan menurut akal, tetapi tidak ditentukan oleh syara' dengan menolaknya. *Mashlahah al-Mursalah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak dibatalkan dan ditolak melalui dalil yang rinci.

²⁴ Muhammad al-Syalabi, *Ta' lil al-Hakam*, (Mesir: Dar al-Nahdhal al-'Arabiyah, 1981), h. 281

²⁵ Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 198